

No Reg. 201070000036912

LAPORAN PENELITIAN



PENGEMBANGAN ECO-USHUL FIQH DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM DI ACEH

Ketua Peneliti:

Muhammad Zaini, M. Ag.

NIDN: 2010027204

ID Peneliti : 201002720413617

Anggota:

Muhajirul Fadhli, Lc, MA

NIDN: 2008098801

ID Peneliti : 2008098801

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Hukum Islam/Fiqh Modern
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY**

1. a. Judul Penelitian : Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Islam/Fiqh Modern

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Zaini, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197202101997031002
 - d. NIDN : 2010027204
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201002720413617
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Al-Quran dan Tafsir

3. Jumlah Tim Peneliti :
Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap : Muhajirul Fadhli, Lc, MA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Al-Quran dan Tafsir

4. Lokasi Penelitian : Lhokseumawe/Biruen/Aceh Jaya
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Usulan Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000.-
7. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000.-
8. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2020
Peneliti,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Muhammad Zaini, M.Ag
NIDN. 2010027204

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA
NIP. 195811121985031007

Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh

Ketua Peneliti:
Muhammad Zaini, M.Ag

ABSTRAK

Lingkungan dalam teks sakral diposisikan isu yang esensial untuk diperhatikan dimana manusia selalu diikat dengannya. Dalam diskursus keislaman, persoalan lingkungan belum menyentuh secara komprehensif core metodologi dalam penemuan hukum Islam. Oleh karena itu, menghadirkan isu lingkungan dalam bingkai eco-ushul fiqh itu mutlak diperlukan karena manusia tidak mungkin hidup di luar lingkungan yang menampungnya. Atas dasar pemahaman ini penulis menemukan persoalan yang perlu dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengembangan eco ushul fiqh dalam menemukan hukum Islam di Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan interview kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas memberikan data dari sejumlah ulama mewakili beberapa Kabupaten dan Kota di Aceh. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa Islam melalui pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan hadith memberikan perhatian yang penuh tentang peran lingkungan dalam membangun kesejahteraan manusia, baik pada masa dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Lingkungan dianggap sebagai esensi awal yang dibina dengan akhlak dan karakter. Meskipun demikian, persoalan *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) dipandang sudah termasuk bagian dari *al-dharuriyyāt al-khamsah*, sehingga tidak perlu menambahkannya ke dalam *al-dharuriyyāt al-khamsah*. Sebab merusak lingkungan sama dengan mengancam jiwa, harta, dan bahkan keturunan yang merupakan bagian dari *al-dharuriyyāt al-khamsah*. Oleh karena itu, pengembangan eco-ushul fiqh sebagai pijakan dalam *recht finding* di Aceh perlu melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu seperti pakar lingkungan, pakar fikih dan pakar hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk pengembangan eco ushul fiqh pada bidang-bidang fundamental seperti persoalan kebersihan lingkungan dan kesehatan ekstrim. Laporan akhir ini memaparkan *intinbath* hukum berdasarkan interpretasi al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan fenomena modern seperti kebersihan lingkungan dan kesehatan.

Laporan akhir dari penelitian masih membutuhkan saran dan masukan dari pembaca sekalian demi penyempurnaannya. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL - i

LEMBARAN PENGESAHAN - ii

ABSTRAK - iii

KATA PENGANTAR - iv

DAFTAR ISI - V -

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah - 1
2. Rumusan Masalah - 8
3. Tujuan Penelitian - 9
4. Manfaat Penelitian - 9
5. Keluaran - 10

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Alquran dan Lingkungan - 11
2. Kewajiban Menjaga Lingkungan - 13
3. Teori *Maqashid* Al-Syathiby - 16
4. Penelitian Sebelumnya - 17

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian - 26
2. Sumber Data Penelitian - 27
3. Metode Pengumpulan Data - 27
4. Analisis Data - 32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan dan Kedudukannya Dalam Agama - 37
2. Kedudukan Lingkungan dalam *Daruriyyāt al-khamsah*=53
3. Pengembangan Eco-ushul fiqh sebagai pijakan dalam *recht finding* di Aceh - 59

BAB V : PENUTUP - 65

DAFTAR PUSTAKA - 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Alam merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Memanfaatkan alam secara berlebihan merupakan penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam yang melanda berbagai belahan dunia dewasa ini. Saat ini masyarakat global menghadapi krisis lingkungan dan ekosistem, mulai dari perubahan iklim, pemanasan global, hujan asam, menipisnya lapisan ozon, banjir, tanah longsor hingga punahnya keanekaragaman hayati.

Menurut Sayyid Husein Nasr bahwa krisis ekologi disebabkan dari krisisnya spiritual manusia modern. Nasr menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi akibat dari sains teknologi dan ekonomi kapitalis yang berdasarkan pada krisis spiritual. Sains, teknologi dan ekonomi adalah kebutuhan manusia seharusnya tidak dipisahkan dari spiritual sebagai *cek and ballance*. Menurutnyanya akibat aspek spiritual yang dikesampingkan, manusia modern beranggapan bahwasanya mereka dapat menggunakan seluruh aset alam dengan tidak mengenal batas sebagai identitas dari paradigma *humanis-antroposentris*.¹

Persoalan lingkungan menjadi persoalan serius saat ini, seluruh negara terancam tidak ada yang luput dari pada bencana ini. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu global yang meresahkan masyarakat dunia. Kondisi ini secara langsung mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi karena kerusakan alam dapat meningkatkan resiko bencana alam.

Penanggulangan terhadap bencana ekologi ini tidak hanya merupakan persoalan teknis, ekonomi, politik, hukum maupun

¹ Sayed Husein, *Man and The Spiritual Crisis in Modern Man*, London, George Allen and Unwin 1976, Hal 14.

sosial budaya semata, akan tetapi diperlukan upaya penanganannya dari berbagai perspektif, termasuk perspektif agama sebagai upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup. *Recht finding* (proses pembentukan hukum) sebagai solusi terhadap problematika kehidupan manusia idealnya berangkat dari konsideran *al-daruriyyāt* (aspek-aspek primer) yang mesti dipelihara. Semua hukum, termasuk hukum Islam pada tataran global mengawal kehidupan manusia yang bermartabat dalam lingkup individu maupun sosial kemasyarakatan. Tetapi realitas yang terjadi hari ini, hukum itu kering dari pertimbangan hal-hal esensi; agama, jiwa, akal, keturunan, harta serta lingkungan. Selama ini *al-daruriyyāt al-khamsah* (aspek-aspek primer yang lima)² belum mencakup di dalamnya aspek lingkungan. Padahal, lingkungan termasuk isu yang sangat esensial dalam konteks metodologi hukum Islam yang disebut Ushul Fiqh.

Menghadirkan isu lingkungan dalam bingkai eco-ushul fiqh itu mutlak diperlukan, sebab manusia tidak mungkin hidup di luar lingkungan yang menampungnya. Isu kepanasan global, menipisnya ozon, cuaca ekstrim dan berbagai bencana lainnya menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung pada kelestarian lingkungannya. Kepedulian itu tidak cukup sekedar lahir hukum yang dalam bahasa agama disebut Fiqh, tetapi ia merupakan proses *recht finding* itu sendiri yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ketika gagasan eco-ushul fiqh itu mampu dipetakan secara mapan, maka semua unsur ekologis memiliki porsi kuat dan mendapatkan space yang kuat untuk dilindungi, baik pada tataran *daruriyyāt*, *hājiyyāt* maupun *tahsiniyyāt*.

Meskipun selama ini kajian-kajian produk yang bernuansa ekologis memang sudah mulai mewacana yang diistilahkan dengan

²Yang dimaksud *al-daruriyyāt al-khamsah* (aspek-aspek primer yang lima) adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan

fiqh al-bi'ah (fiqh lingkungan), namun persoalannya masih berkuat pada seputar produk, belum masuk ke ranah epistemologi hukumnya. Kajian-kajian *fiqh al-bi'ah* juga hanya berdiskusi bagaimana langkah-langkah menjaga lingkungan dalam perspektif hukum Islam. Padahal lingkungan itu sendiri sebenarnya melekat pada semua aspek kehidupan manusia.

Nas sakral baik al-Quran maupun hadith secara eksplisit maupun implisit memerintahkan setiap individu manusia menjaga keseimbangan ekologi. Bahkan Alquran menyinggung bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia (Q.S. Ar-Rum/30: 41). Alquran juga menekankan bahwa dampak kerusakan itu juga akan menimpa manusia secara keseluruhan (Q.S. Al-Anfal/7: 25). Lebih dari itu, hadith menekankan pada efisiensi penggunaan air dan dikaitkan ganjaran eskatologis. Penghematan itu tidak dikaitkan dengan tingkat kesediaan, tetapi ia murni membentuk karakter yang terbangun dan melekat yang diistilah dengan akhlak. Bahkan materi air termasuk dari 3 unsur yang manusia secara kolektif sama-sama memiliki untuk memanfaatkannya.³

Al-Ghazali dan sejumlah *ushuliyyun* (ahli-ahli ushul) lainnya memetakan *al-daruriyyāt al-khamsah* kepada memelihara lima hal: *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-māl*. Kelima poin ini dimasukkan ke dalam kategori *maqāsid al-syar'iyah* (tujuan disyariatkannya hukum). Artinya, semua hukum yang lahir harus mampu mengakomodir lima perlindungan di atas. Perlindungan itu dilakukan berjenjang baik secara preventif dan kuratif. Selain itu,

³Dalam hadits Nabi saw disebutkan bahwa manusia berserikat pada tiga hal, air, api dan rumput. Ketiga hal tidak boleh dieksploitasi karena ia mengikat hajat banyak manusia. Apabila sebagian manusia menguasainya secara totalitas maka akan terjadi ketimpangan penyediaan bahan tersebut.

setiap jenjang dibuat tingkat-tingkat perlindungan; *al-ḍaruriyyāt* (kebutuhan-kebutuhan primer), *ḥājīyyāt* (kebutuhan-kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan-kebutuhan tersier).

Lima aspek utama (primary) perlindungan di atas dianggap tidak memadai setelah dilakukan kajian *istiqra' ma'nawi*⁴ dari *naṣ-naṣ* yang ada. Menurut sebagian ulama yang lain, ada satu unsur yang perlu diakomodir di dalam *al-ḍaruriyyāt al-khamsah* yaitu unsur ekologi (lingkungan). Sebab, persolalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Jika bicara ibadah, maka sudah pasti berbicara pula tentang tempat dan alat. Tempat yang suci dan bersih sebagai aspek primernya, enak, tenang dan kenyamanan sebagai aspek secondarynya. Adapun alat yang dimaksudkan sebagai alat bersuci seperti air dan tanah.

Keseimbangan alam (*equilibrium*) menghadirkan ide sosial akan keseimbangan elemen yang mengiringi kehidupan manusia seperti jiwa, harta, lingkungan, hukum, politik, dan ekonomi yang diposisikan pada *ihsān dan 'adl* sebagai refleksi ketauhidan kepada Allah swt. Membiarkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan hancurnya keseimbangan alam merupakan bentuk kekufuran dan kesewenang-wenangan, bahkan menjadi salah satu sifat orang-orang yang tidak bersyukur. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekologis harus ditempatkan pada manzilah yang tinggi, dan dalam hal ini mestilah dimasukkan ke dalam bingkai (frame) *al-ḍaruriyyāt al-khamsah* sebagaimana dijelaskan di atas.

⁴Dalam istilah ilmu hukum Islam, *Isiqra'* adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum. Metode ini tertuang dalam ushul fiqh dan *qawa'id al-fiqhiyyah*.

Di samping itu pula, perlu ada suatu usaha untuk memposisikan ranah Fiqh dan Ushul Fiqh sehingga melahirkan suatu konsep yang terarah. Hal itu mengingat bahwa ketinggian syari'ah dengan nilai-nilai universal, absolut dan abadi, sementara Fiqh dengan tempat dan waktu yang selalu berubah, dan ia dianggap sebagai hukum secara kongkrit. Karena itu, Fiqh memiliki paling kurang ada tingkatan, yaitu *Fiqh Qurāni*, *Fiqh Nabawi* dan *Fiqh Ijtihādi* yang tidak lain merupakan usaha maksimal ulama dalam mencapai produk hukum. Fiqh yang terakhir inilah memiliki keluasan *ijtihadiyah* (kesempatan untuk melakukan ijtihad) yang merupakan produk Ushul Fiqh sebagai metodologinya. Sebagai metodologi, ushul fiqh memiliki tugas mengkaji prinsip pegangan pelaku *istinbat*, mengkaji dalil yang dirujuk dan mengkaji argumen yang dijadikan referensi setiap para *mustanbiṭ* (pembuat hukum) dengan tingkat kekuatannya.⁵

Pengembangan metodologis terus dilakukan *uṣuliyun* (ahli ushul) agar mampu menggambarkan kondisi dan hal ihwal yang semakin mewacana. Pengembangan yang dimaksud ada dalam bentuk pengembangan teori, penambahan teori dan dekonstruksi-rekonstruksi. Perluasaan teori, salah satunya dengan memasukkan *ta'wil ba'id*⁶ dalam kerangka Uṣul. Ta'wil yang disepakati selamanya berupa *maqbul* dimana pemahamannya dengan makna zahir. Ketika maknanya jauh dari makna zahir maka dikhawatirkan subjektivitas

⁵Mahathir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia", *al-Ahkam*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 17-18

⁶Dalam kajian ushul fiqh, dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang dita'wil dari makna zahirnya, ta'wil dibagi kepada 2: Ta'wil qarib dan ta'wil ba'id. adapun ta'wil ba'id adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang begitu jauhnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana.

mustanbit akan lebih berperan. Karena itu perlu ada kaidah-kaidah yang menjadi solusi pertimbangan teori ini.⁷

Dengan demikian, perlu kiranya pengintegrasian elemen ekologis dalam Ushul Fiqh agar menjadi trend pengembangan produk hukum ke depan. Hal ini mengingat bahwa Usul Fiqh memiliki peran besar dalam penemuan hukum Islam. Pengintegrasian ini tentu belum terjadi pada perioda awal perumusannya secara sistematis. Apalagi, Setiap mujtahid memiliki cara berbeda dalam menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah proses metodologis yang kemudian melahirkan dua aliran besar; *Syafi'iyah* yang kemudian disebut dengan metode ulama kalam dan *Hanafiyah*.⁸ Pada titik ini, redesain Usul Fiqh merupakan ikhtiyar merubah paradigma *qawli* (ucapan ulama) kepada paradigma *minhāji* (metodologi yang digunakan ulama). Pandangan muncul akibat pendekatan formalistik dan legalistik yang trend pada Fiqh klasik. Pendekatan ini dapat menggiring seseorang tidak objektif pada fiqh dan menjauhkan diri dari etika dan juga dasar filosofis. Akibatnya, fiqh menjadi kaku dan kehilangan kekuataannya menghantarkan masyarakat dalam hukum yang efektif. Sebuah keniscayaan untuk membentuk fiqh yang fleksibel dan mampu menyelesaikan masalah sosial. Salah satu jalur yang harus ditempuh adalah dengan pembinaan ushul fiqh⁹. Sebagai alat untuk menformulasikan fiqh yang relevan dengan semangat zaman, al-Qardhawi berpandangan

⁷Syarial Dedi, *Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, *Al Istinbath*, vol. 2, no. 2, 2017, hal. 100

⁸Muhammad Hasan, *Analisis Historis Kategorisasi Ushul Fiqh Dan Implikasinya*, makalah tidak diterbitkan

⁹Zubaedi, *Membangun Fiqh Yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat*, *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, 2006 M/1427 H, 429

harus dipersiapkan dahulu Usul Fiqh sebagai sebuah metodologi. Fiqh klasik itu menjadi jembatan untuk pengembangan Usul Fiqh di masa mendatang.¹⁰

Peran Usul Fiqh dalam pengembangan *furu' fiqh* juga ditunjukkan oleh sejumlah peneliti. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi yang merupakan salah satu bidang muamalah, kegiatannya sangat dipengaruhi interest setiap pihak. Hal itu harus diatur prinsip-prinsip Ushul Fiqh yang merujuk kepada *hifz al-mal* (memelihara harta).¹¹ Perubahan dan redesain ini misalnya dengan pengembangan metodologis Ushul Fiqh, misalnya konsep istihsan salah satu bentuk dalil ijtihad dalam Usul Fiqh menurut pandangan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad ibn Hanbal.¹²

Pengkajian alasan hukum juga merupakan metode pembaharuan usul fiqh. Kemampuan hukum menjawab persoalan yang dihadapinya sangat tergantung metodologi yang digunakan sebagai kerangka dasarnya. Hal tersebut meniscayakan adanya pembaharuan usul fiqh sebagai metode aplikasi hukum Islam. Salah satu pembaharuannya adalah *ta'lil al-ahkām* dimana al-hikmah dan masalah menjadi alasan terhadap ada tidaknya hukum.¹³

Terkait dengan persoalan di atas, untuk melihat pengembangan Ushul Fiqh di Aceh, maka salah satu indikatornya

¹⁰Mohd Yunus, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer, *An-Nida*, :Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No.2, Juli - Desember 2014 hal. 215

¹¹Jaya Miharja, Ushul Fiqh Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah, *EL-HIKAM*, Volume VII, Nomor 1, Januari - Juni 2014, hal. 136

¹²Darmawati H, Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam, *al-Fikr*, 15 (1), 2011, hal. 163

¹³Muh. Nashirudin: *Talil Al-Ahkām dan Pembaruan Ushul Fikih*, *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hal. 21

adalah dengan memperhatikan pendapat para ulama. Hal ini mengingat bahwa setiap pendapat itu mesti melewati proses *ifta'* (berfatwa) dengan menggunakan metode Ushul Fiqh. Adapun pasca reformasi dimaksudkan bahwa perubahan sosial dan persoalan masyarakat semakin berkembang. Reformasi mungkin dipahami awal kebebasan berpikir kritis dan menginspirasi ide-ide metodologis dalam fatwa. Pemikiran ulama kemudian bisa menjadi bentuk preventif terhadap persoalan yang mungkin akan terjadi yang mampu dikemas dalam ranah yang mendasar dan bersifat menyelesaikan persoalan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa persoalan yang disebutkan di atas, maka penelitian ini akan mengungkap implementasi eco-ushul fiqh dalam penemuan hukum Islam di Aceh. Oleh karena itu, permasalahan yang harus diuraikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persoalan lingkungan dan kedudukannya dalam Islam?
2. Bagaimana kedudukan lingkungan dalam *al-daruriyyāt al-khamsah*?
3. Bagaimana pengembangan eco-ushul fiqh sebagai pijakan dalam *recht finding* di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjawab persoalan lingkungan dan kedudukannya dalam Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan lingkungan dalam *al-daruriyyāt al-khamsah*.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan aspek sebagai pijakan *recht finding* di Aceh.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti akademis (*academic significance*) yang dapat menambah informasi dan dipertimbangkan untuk memperkaya khazanah intelektual Islam dalam bidang pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang kajian fiqh dan ushul fiqh. Sebab penelitian terhadap pengembangan eco-ushul fiqh merupakan salah satu segmen dari tujuan akhir mempelajari ilmu ushul fiqh.

Selain memiliki arti akademis, juga diharapkan hasil penelitian ini memiliki arti kemasyarakatan (*social significance*), khususnya bagi umat Islam. Dalam konteks ini, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap umat Islam dalam usaha peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, khususnya ajaran tentang hukum Islam.

1.5 Keluaran

Dari penelitian ini diharapkan terdapat keluaran berupa:

1. Publikasi ilmiah dalam jurnal teragreditasi.
2. Bahan ajar fiqh dan ushul fiqh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN/KERANGKA TEORI

2.1 Alquran dan Lingkungan

Nas Alquran dan hadits menjelaskan tentang pentingnya lingkungan untuk dijaga dan dilakukan konservasi secara berkelanjutan. Alquran sangat kosen terhadap eksistensi lingkungan dalam kehidupan manusia (Q.S. Luqman/31: 20). Eksistensi yang dimaksud adalah bahwa Alquran memiliki dua cara dalam memotivasi manusia memelihara lingkungan. Cara yang pertama Alquran menggunakan metode *targhib* (dorongan) di mana ayat-ayat yang terdapat di dalamnya mengisahkan tentang anjuran dan pahala bagi siapa saja yang memelihara dan menjaga lingkungannya (Q.S. al-Furqān/25: 2 dan 'Abasa/80: 19). Cara yang kedua, metode *tarhib* (punishment) yakni ancaman dan azab bagi siapa saja yang merusak lingkungan baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks ini al-qur'an memiliki model *reward and punishment* dalam mendakwahkan manusia kepada pemeliharaan lingkungan.

Dalam Alquran banyak terdapat ayat yang mengajak manusia memperhatikan, memikirkan, dan mengamati apa-apa yang ada di sekitar manusia (alam semesta), seperti pada Q.S. Ar-Rum/30: 46,50, dan 51. Ajakan ini dimaksudkan agar manusia memperoleh tanda-tanda yang membuktikan adanya Tuhan Pencipta alam semesta ini. Dalam konteks ini, Alquran memang sangat memberi arti yang penting sekali kepada pengetahuan indrawi bagi jalan menemukan Tuhan. Manusia diajak untuk memikirkan kejadian langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, berlayarnya perahu di tengah lautan, bertiupnya angin (udara), diturunkannya hujan untuk kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan, diciptakannya berbagai macam hewan untuk kesenangan manusia, dan sebagainya.

Di banyak tempat, Alquran juga sangat menekankan perlunya dan bermanfaatnya mengadakan pengamatan lingkungan. Kegiatan ini mempunyai dua tujuan, yakni tujuan *Ilahi* (ketuhanan) dan tujuan duniawi.¹⁴ Hakikat-hakikat yang sudah jelas nampak dan nyata telah dapat disentuh manusia dibebaskan oleh bukti-bukti alam dan tidak memerlukan lagi argumen-argumen lain untuk menetapkannya. Akan tetapi kesombongan seringkali mendorong seseorang untuk membangkitkan keraguan dan mengacaukan hakikat-hakikat tersebut. Usaha yang demikian perlu dihadapi dengan hujjah agar hakikat-hakikat tersebut mendapat pengakuan yang semestinya.

Ayat-ayat yang berisi ajakan untuk memperhatikan dan mengamati lingkungan kebanyakan dimulai dengan kata: *الم تر* (apakah kamu tidak memperhatikan dan mengamati?), ada pula yang dimulai dengan kata: *افلا ينظرون* (apakah mereka tidak melihat?), dan ada pula yang bersifat informatif (pengajaran). Konsep ini tentunya akan mendorong akan adanya suatu ijtihadi untuk menformatkan usaha yang sistematis dan kontinyu guna menghasilkan kerja lebih efektif agar terjadi penjagaan kelestarian lingkungan dalam kehidupan manusia baik secara global maupun lokal sehingga dapat dirasakan arti adanya kelestarian lingkungan yang dimaksud.

Kenyataannya, ajaran Alquran yang dituangkan dalam seluruh ayatnya memiliki tujuan yang hakiki yaitu menegakkan status tata sosial-moral yang adil, egaliter dan berlandaskan iman serta dapat bertahan di muka bumi. Dengan demikian perhatian utama Alquran adalah pada manusia dan kebaikan mereka di dunia. Itulah sebabnya tujuan-tujuan Alquran bersifat praktis. Ajaran Alquran semuanya berorientasi pada tindakan dan dimaksudkan

¹⁴C.A. Qadir, *Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2002), hal. 16

untuk menjaga perilaku manusia agar tetap berada di atas jalan yang benar seiring dengan akhlak mulia sesuai dengan perintah-Nya.¹⁵

2.2 Kewajiban Menjaga Lingkungan

Dalam kitab *al-bi'ah wa al-Hifadh 'alaiha min Mandhur al-Islami*, mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa menjaga lingkungan berarti memproteksi keberlangsungan hidup manusia. Kelestarian lingkungan merupakan harta yang tak ternilai. Sikap seseorang yang menjaga lingkungannya agar tetap asri sejalan dengan semangat *Maqashid Syari'ah*. Posisi manusia terhadap lingkungan yakni sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab, amanah dan *i'mar* serta tidak menempatkan manusia sebagai raja yang bebas mengeksploitasi lingkungan tanpa etika moral dan tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab atas alam sebagaimana dia diizinkan untuk memanfaatkan alam. Sikap ini adalah hak dan kewajiban yang saling berkaitan.¹⁶

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Ri'ayat al-Biah fi asy-Syari'at al-Islamiyyah* mengemukakan bahwa diantara cara konservasi lingkungan yaitu dengan menghubungkan konsep *khalifah* dengan ibadah yang mencakup usaha menanam, membangun, memperbaiki, menghidupi serta menghindarkan dari hal-hal yang merusak. Pemaknaan khalifah dalam kerangka ekologis bersifat lebih universal serta merangkul semua keluarga besar biotik di dunia yang diikat

¹⁵Taufik Adnan amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), hal. 60

¹⁶ Ali Jum'ah, *al-biah wa al-Hifadh 'alaiha min Mandhur al-Islami*, Mesir:al-Wabil as-Sayyib li al-Intaj wa at-Tauzi'; 2009 M/1430 H ,hlm.12.

oleh nilai-nilai etika yang muncul dari tradisi agama maupun dari kearifan peradaban manusia.¹⁷

KH Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* menyatakan tentang etika lingkungan dengan mengambil lima komponen dalam *al-kulliyat al-khams* pada *maqashid syari'ah* dan merumuskan sebuah komponen lagi yakni *hifzh al-biah* (perlindungan lingkungan hidup). Menurutnya, kualitas keimanan seseorang bisa diukur dari sejauh mana sensitifitas dan kepedulian seseorang terhadap kelangsungan hidup lingkungannya. Masalah lingkungan dalam kacamata fiqih sebenarnya perlu diletakkan di atas pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah ada dan masih terus berlangsung.¹⁸

H.A. Qadir Gassing. HT. MS dalam bukunya yang berjudul *Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* dinyatakan bahwa adanya keselarasan antara konsep menjaga lingkungan dengan salah satu unsur *Maqā'id al-Syariah*. Menurutnya, konsep pemeliharaan lingkungan ini selaras dengan menjaga jiwa yang dirumuskan dalam nash Al-Qur'an tentang *qishas*: "*Dan dalam qishas itu ada jaminan kelangsungan hidup*

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Ri'ayat al-Biah fi asy-Syari'at al-Islamiyyah (terj. Islam agama Ramah Lingkungan, Abdullah HakimSyah dkk. (Jakarta:Pustaka al-Kautsar 2002), hlm. 25-26.*

¹⁸ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Yayasan Amanah,2006)hlm.47, 160.

bagimu hai orang-orang yang berakal".¹⁹ Menurutnya, memelihara jiwa merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan masalah.²⁰

M. Ridwan dalam jurnalnya yang berjudul "*Fiqh Ekologi, Membangun Fiqh Ekologis untuk Pelestarian Kosmos*" menyatakan bahwa dalam rangka menyusun fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa landasan hal yang perlu diperhatikan. Pertama, rekonstruksi makna khalifah, tertera dalam ayat Alquran bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran yaitu menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*), tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Ketiga, peran seseorang dengan lingkungannya menjadi tolak ukur keimanannya yaitu tidak sempurna keimanannya jika tidak peduli lingkungan. Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufur al-bi'ah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah SAW adalah adanya jagad raya ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah. Kelima, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan etika moral manusia. Etika moral ini menjadi bagian integral dalam keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Banyak sekali tuntunan Rasulullah yang menyiratkan wajibnya menjaga perdamaian, kebaikan, dan pemeliharaan terhadap keseimbangan alam, sekalipun dalam kondisi peperangan.²¹

¹⁹ QS.Al-Baqarah:179.

²⁰ H.A.Qadir Gassing HT.,MS, *Fiqh Lingkungan "Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"* (Makassar: UIN Alauddin; 2005), hlm.145.

²¹ M. Ridwab, *Journal Mazahib*, IAIN Samarinda, Vol 12, No 2, Desember 2013

2.3 Teori *Maqasid al-Syatibi*

Dalam dua kategori yang sangat fundamental, yakni pertama adalah *ijabi* (penjagaan) terhadap pilar kehidupan manusia yang disebut dengan *al-daruriyyat*, dan kedua *salbi* (usaha kontra) terhadap kejahatan yang dianggap bisa merusak esensi tersebut. Penjagaan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah dengan melakukan hal-hal di mana mendorong eksistensi lingkungan di masa yang akan datang dapat terjaga baik secara individual maupun komunal sehingga terwujudnya sebuah usaha yang dilakukan secara kontinyu.

Yang kedua adalah secara preventif dan kuratif atau yang disebut dengan *salbi*, dimana penting adanya sebuah hukuman bagi siapapun yang mencoba mengeksploitasi lingkungan secara tidak seimbang dan menyebabkan destruksi di mana-mana yang akhirnya akan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Secara teoritis mungkin dapat digambarkan bahwa menurut syatibi untuk menjaga eksistensi manusia di atas alam semesta ini perlu ada dua usaha yang harus dilaksanakan, yang pertama melakukan hal-hal positif dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada manusia, dan yang kedua adalah hal-hal yang harus dihindari oleh setiap manusia agar kehidupannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutny, konstruksi kehidupan ini harus dibangun dengan aspek *ijabiyyah* (penopang) dan harus di bentengi aspek *salbiyyah* dengan hal-hal yang bersifat kuratif sehingga dapat tertahan dari pada hal-hal yang tidak baik.

Al-Syatibi dalam teorinya tetap mengikuti beberapa teori sebelumnya seperti al-Ghazali - yang menyebutkan bahwa eksistensi keberlangsungan manusia ini dipetakan dalam lima hal yang harus

dijaga oleh manusia; menjaga agama, jiwa, akal, keluarga dan harta. Maka oleh karena itu perlu sebuah analisis yang perlu dilanjutkan tentang eksistensi manusia juga diikat dengan pilar yang lain yang disebut '*bi'ah*' (lingkungan) dan harus dikembangkan dalam format yang baku sehingga penjagaannya lebih terjadi secara kontinyu dan dinamis. Hal itu karena penjagaan lima hal yang dimaksud di atas tidak akan sempurna bila terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan eksploitasi lingkungan. Jika penyimpangan ini terjadi secara kontinyu maka dengan demikian manusia tidak akan menjalankan misi kekhalifahan dengan baik. Eksistensi dan urgensi di atas hal tersebut mungkin dapat dilihat dengan banyaknya ayat Alquran yang menekankan persoalan lingkungan

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berjudul "Konservasi Lingkungan dalam Perspektif *Ushûl Al-Fiqh*", Mudhofir Abdullah menyebutkan bahwa krisis lingkungan tidak hanya persoalan kehancuran ekologis, tetapi krisis moral dan spiritual. Untuk itu, syariah sebagai sumber perennial harus dieksplorasikan dalam panduan praktis bagi masyarakat. Penelitian ini mencoba melakukan rekonstruksi dan rekontruksi hukum syari'ah terhadap konservasi lingkungan. menurutnya, paradigma eko-*ushûl al-fiqh*, tiga prinsip *hifz al-bi'ah*: peningkatan kapasitas Ushul Fiqh dengan memperbaiki kaidah yang ada dan mengkontruk argumen-argumen aktual. Kedua, mengeksplor *maslahat* dan *al-maqasid al-syari'ah* untuk pembinaan lingkungan dan ketiga, memperluas konsep *maslahat*.²²

Mumtaz Akhter, Tanveer Iqbal dan Mubashra Khalid, "Islamic Educational Approach to Environment Protection:A

²²Mudhofir Abdullah, "Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif *Ushûl Al-Fiqh*", *Millah*", Edisi Khusus Desember 2010, 117

Strategic Approach for Secure and Peaceful World”, dalam penelitiannya berusaha mengeksplor konsep keamanan manusia dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan, human development dan pendekatan pendidikan Islam dalam sebuah studi kasus di Pakistan. Penelitian ini memberikan sebuah pandangan ringkas terhadap degradasi lingkungan di negeri ini. Peneliti berkesimpulan bahwa sasaran pembangunan dan kenyamanan manusia tidak dapat dicapai tanpa adanya perlindungan lingkungan. framework dengan merujuk kepada kenyamanan dan hubungannya dengan lingkungan dan situasi terkini dalam kaitannya dengan degradasi lingkungan di Pakistan. Analisisnya menunjukkan a bleak picture of the country. Pertanyaan yang muncul adalah prinsip ketauhidan, kekhilifahan dan unsur akhirat tidak diterapkan sebagai esensi yang ril dengan mempertimbangkan kenyamanan manusia dan keamanan lingkungan. Menurut keyakinan dalam Islam, ketidakpedulian ini terhadap aspek-aspek ini menunjukkan akan menghadirkan manusia under-development (the creation of a vicious circle of human under-development).²³ Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di berbagai lini sehingga diperlukan usaha omprehensif, preventif dan kuratif untuk itu. Pendekatan agama merupakan bentuk yang bisa mempengaruhi penganutnya untuk melihat bahwa lingkungan itu berada dalam koridor ibadah. Dalam hal ini, menarik dikaji sebuah artikel yang berjudul Islamic perspectives on environmental protection. O.M. Ashtankar dalam penelitiannya menyebutkan isu lingkungan yang di berbagai penjuru dunia; pemanasan global, polusi air, biodiversity reduction,

²³Mumtaz Akhter, Tanveer Iqbal dan Mubashra Khalid, “Islamic Educational Approach to Environment Protection:A Strategic Approach for Secure and Peaceful World”, *International Journal of Business and Social Science* Vol 1 No 3, 2010, 182 & 188,

penipisan lapisan ozon merupakan ancaman merupakan bentuk-bentuk ancaman yang nyata. Banyak peneliti menurutnya menemukannya faktor filosofis yang mendorong seseorang yang kurang peduli akan lingkungan sebagaimana ia lakukan dalam penelitiannya. Perlindungan lingkungan merupakan aspek penting dalam Islam. ia terkait dengan esensi keyakinan dalam Islam yang tercermin dalam Al Quran dan Hadits²⁴.

Mamluatun Nafisah, dalam penelitiannya “Alquran dan Konservasi Lingkungan: Suatu Pendekatan Maqâsid al-Syari’ah” mengungkapkan bahwa lingkungan sebagai elemen yang berubah-ubah dan layak dieksploitasi untuk kebutuhan manusia. Persepsi akan dianggap keliru dan merusak dan bertentangan dengan sunnatullah. Dalam pendekatan maqasid al-syariah, pemanfaatan itu diikat dengan kaidah keseimbangan dan sustainability sehingga tidak mengganggu kemaslahatan manusia dan keseimbangan alam. Nafisah menyebutkan bahwa Alquran memetakan aturan dan hukum praktis dalam pembinaan lingkungan dalam bingkai *imaratlâl-ardh*, bumi sebagai sarana mewujudkan kemaslahtan manusia. Yang salah satunya adalah mekonstruk interaksi serasi antara manusia dan alam semesta.²⁵

Dalam Jurnal yang berjudul “*Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran*” Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto menulis bahwa kondisi lingkungan global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah yang dihasilkan dari keserakahan manusia. Adapun prinsip dasar ekologi adalah menjaga, memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan

²⁴ International Journal of Applied Research, 2(1), 2016, 438

²⁵Mamluatun Nafisah, dalam penelitiannya “Alquran dan Konservasi Lingkungan: Suatu Pendekatan Maqâsid al-Syari’ah”, *AL QUDS*, vol. 2, no 1, 2018, 1

generasi mendatang. Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki cakupan luas akan ilmu pengetahuan, termasuk ekologi. Meskipun tidak secara eksplisit di sebutkan dalam al-Qur'an, namun al-Qur'an dengan gamblang menjelaskan nilai-nilai fundamental mengenai lingkungan hidup (ekologi). *Fiqh al-bi'ah* yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Fiqh biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, *pertama*, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang *kedua*, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.²⁶

Abdul Quddus dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dalam jurnalnya yang berjudul "*Menggagas Fiqh al-bi'ah sebagai basis etis-praktis konservasi alam*" menyebutkan bahwa *fiqh al-bi'ah* dalam perdebatan ekologis dunia merupakan lompatan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan spiritualitas dan kearifan lokal sebagai solusi alternatif di tengah ketidakberdayaan sains rasional. Indonesia dengan mayoritas berpenduduk muslim memegang peran signifikan dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Islam dengan ajaran kitab sucinya

²⁶Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, Vol.1, No 1, Februari-Agustus, 2019

yang sarat akan perintah konservasi lingkungan, modal komunitas muslim terbesar dunia dan tauladan para ulama dipercaya dapat berada di garis terdepan dalam misi penyelamatan bumi. *Fiqh al-bī'ah* dipandang memenuhi syarat-syarat aplikasinya dengan berbagai tawaran etis praktisnya yang mampu melawan laju faktor perusak lingkungan. Diantaranya adalah prinsip *halāl-harām* sebagai pola meredam karakter eksploitatif dan konsumerisme manusia, konsep *himā* sebagai model perlindungan air, tanah dan spesies tumbuhan dan hewan, dan *ihyā' al-mawāt* untuk pengelolaan tanah atau lahan tidak produktif menjadi produktif.²⁷

Muhammad Ghufron dalam jurnalnya berjudul *Fikih Lingkungan* membahas konsep lingkungan dalam perspektif hukum Islam (fiqh). Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al bī'ah) dan penanganannya perludiletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upayayang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskandari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.²⁸

²⁷Abdul Quddus ,Ulumuna, Jurnal of Islamic Studies, Vol. 19, No. 1 (June) 2015

²⁸Muhammad Ghufron, Jurnal Al- Ulum Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010

Dalam jurnal yang berjudul "*Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*" Syarifudin menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melalui persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika dan undang-undang (legal formal). Sehingga, fiqh merupakan "panduan" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) untuk keselamatan kosmos pada sisi yang lain. Dalam konteks inilah revitalisasi ushûl al-fiqh sebagai perangkat metodologis bagi fiqh dirasa sangat penting. Salah satu agenda revitalisasi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan menempatkan mashlahah sebagai landasan syari'at (maqâshid al-syari'ah). Proyek revitalisasi ushûl al-fiqh yang dimaksud di sini adalah sebagai proses atau upaya memvitalkan (menjadikan vital) kembali ushûl al-fiqh untuk memproyeksikan bangunan fiqh yang mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan. Jadi, berangkat dari upaya revitalisasi ini, penulis mencoba untuk mengkonstruksi konsep fiqh yang peduli, sensitif dan sadar lingkungan. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul yang berbunyi *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*.²⁹

Muhammad Harfin Zuhdi dalam jurnalnya yang berjudul *Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi* menyatakan bahwa saat ini masyarakat global dihadapkan pada krisis lingkungan dan eko sistem, mulai dari perubahan iklim, pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, hujan asam, banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga punahnya keanekaragaman hayati. Manusia dinilai sebagai aktor utama dalam kerusakan

²⁹Syarifuddin, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013

lingkungan akibat dari keserakahan dan kelalaian mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Studi ini menawarkan rekonstruksi paradigma *fiqh al-bi'ah* berbasis kecerdasan naturalis sebagai suatu alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Tawaran ini didorong oleh sejumlah alasan, yakni: (1) krisis lingkungan telah semakin parah. (2) umat Islam memerlukan kerangka/pedoman hukum yang komprehensif mengenai masalah lingkungan; (3) Fikih klasik tidak mengakomodir masalah lingkungan sebagai suatu disiplin tersendiri dalam ranah studi Islam.³⁰

Menjaga lingkungan sesuatu yang sakral sebagai ciptaan Allah swt. Ia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Alam semesta aturan dan pemeliharannya diikuti dengan wahyu yang harus dihargai. Penelitian Ekpo dan Ishaq unik dimana ia membahas implikasi lingkungan terhadap ritual kematian dalam islam. aspek lingkungan tidak hanya terkait dengan kehidupan, tetapi juga ada pengaruhnya dengan kematian.³¹

Eksistensi hukum yang berwawasan mutlak dibutuhkan untuk mengatur (arrange) dan membimbing (engineering) masyarakat ke arah yang benar. Abdul Halim dalam penelitiannya "Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi: Kajian Materi Fiqih Ekologi" menyebutkan bahwa hubungan manusia dan lingkungan menghasilkan pandangan realasional terhadap perkembangan di bumi. Untuk membangun spiritualitas ekologi, penulis meski fokus pada hubungan Fiqh dan jiwa lingkungan serta mengkonstruksi hubungan antara keduanya sehingga mampu menghadirkan

³⁰Muhammad Harfin Zuhdi , Journal Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015

³¹EKPO, C. G. & IS'HAQ, A. B, Islam and the Environment: Implications of Islamic Funeral Practice on Environmental Sustainability, *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 6 (1), 2016, 58

pemahaman bahwa kesadaran lingkungan itu bagian dari ibadah yang perlu dilakukan..³²

Islam hadir guna membumikan nilai transendal guna membangun kehidupan yang lebih baik. Ekpenyong menekankan dalam tulisannya yang berjudul: “ Islam And Global Ecological Crisis: An Eco-Theological Review” Manusia sering melihat bahwa lingkungan di sekitarnya layak untuk dikuasai, dieksploitasi dan dihabiskan. Manusia bertanggungjawab dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kerugian bio-diversity dan gangguan ekosistem yang berpengaruh terhadap pengurangan dan perusakan ekosistem tumbuhan dan binatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kekuatan membina manusia dalam kaitannya dengan membangun hubungan harmonis antara alam dan manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan makna dan tanggung jawab. Hubungan ini dioptimalisasikan melalui otoritas moral dan kekuatan instutional untuk membantu memperbaiki perubahan tingkah laku, praktek keseharian dan juga kebijakan publik dalam memandang pentingnya menyelesaikan persoalan lingkungan dalam kehidupan masyarakat kini.³³

Dari sekian penelitian yang ditemukan belum ada yang mengkaji terkait pengembangan eco-ushul fiqh sebagai pijakan dalam *recht finding* di Aceh.

³²Abdul Halim dalam penelitiannya “Fiqh Berwawasan Spiritualisasi Ekologi: Kajian Materi Fiqh Ekologi”, *Genetika*, Vol.1 No.1 2017 190

³³ Ekpenyong Obo Ekpenyong, *Islam And Global Ecological Crisis: An Eco-Theological Review*, *International Journal Of Asian Social Science*, 2013, 3(7):1591.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka (kuantitatif).³⁴ Penelitian kualitatif atau yang lazim disebut dengan penelitian naturalistik dalam penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan suatu gejala atau peristiwa, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok yang terdapat pada objek penelitian secara utuh (holistik), dengan cara mengkaji dan menganalisis serta memahami lebih dalam mengenai makna dari gejala atau peristiwa, persepsi dan pemikiran orang yang ditemukan untuk selanjutnya dikonstruksikan menjadi suatu hipotesis atau teori .

Secara metodologis, penelitian ini juga dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu kawasan atau lapangan, yang mana suatu gejala atau peristiwa terjadi di kawasan tersebut. Selanjutnya data-data yang ditemukan di lapangan digunakan untuk mendiskripsikan atau menerangkan kondisi, situasi, dan kejadian yang terjadi di kawasan tersebut, untuk selanjutnya dikombinasikan menjadi satu kesatuan sehingga diperoleh suatu gambaran (diskripsi) dan informasi mengenai suatu gejala pada saat penelitian dilakukan.

³⁴Noeng Muhajir, *Metode Keilmuan (Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)* (Cet. V; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), hal. 44

3.2 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau responden yang terkait, yang selanjutnya digunakan sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini, sumber data primer yaitu berupa data tertulis seperti pendapat dari ulama, fakta-fakta di lapangan, serta data-data lain yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama yang berkaitan dengan Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh.

3.2.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder maksudnya adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, atau berupa data yang tidak langsung diperoleh dari obyek penelitian. Data-data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku atau tulisan- tulisan yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan tema penelitian yang dimaksud.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari metode pengumpulan data adalah supaya diperoleh data di lapangan yang lengkap dan dapat menjelaskan mengenai Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh. Untuk tujuan ini maka penelitian ini menggunakan beberapa metode, dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1 Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lingkungan di kawasan penelitian.

3.3.2 Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan metode pengumpulan data yang ditempuh dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden atau orang yang memiliki wewenang dan keterikatan mengenai masalah-masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode interview (wawancara) ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Adapun maksud diadakannya wawancara dalam suatu penelitian adalah, untuk memperoleh suatu jawaban dan akurasi data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh.

Di antara interviewer yang dijadikan sebagai informan dalam penggalan data penelitian ini adalah:

- 1) Ustaz Zakaria, Lc, MA (Lhokseumawe)
- 2) Ustaz Azhar, SQ (Lhokseumawe)
- 3) Ustaz Fakhruddin, S.Ag (Biruen)
- 4) Ustaz Yusri, S.Ag (Biruen)

5) Teungku Hafiz (Aceh Jaya)

6) Ibu Nurul Fitri (Aceh Jaya)

Selain responden di atas, penulis juga mengambil data dari informan lain yang tentunya memiliki kapasitas untuk menjelaskan persoalan yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini.

3.3.3 Dokumentasi

Pada dasarnya, dokumentasi merupakan sumber pendukung ataupun penguat terhadap akurasi dan keabsahan suatu penelitian. Dalam hal ini, sumber penelitian yang berupa dokumentasi dapat diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, majalah, agenda dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa data-data (dokumen), yang berhasil penulis temukan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh. .

Secara umum, prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menyusun alat pengumpul data atau instrumen pengumpul data, yang berisi beberapa butir pertanyaan yang bersifat umum. Daftar pertanyaan itu tersusun dalam sebuah panduan wawancara yang menjadi pegangan peneliti untuk dikembangkan dalam pelaksanaan wawancara. Untuk itu, daftar pertanyaan disusun secara terstruktur, khususnya dalam penelitian yang mewawancarai tokoh yang dianggap ahli fiqh (fuqaha').

Sementara itu, untuk pengamatan, peneliti sendiri menjadi instrumen penelitian.

2. Menghubungi informan atau responden untuk menentukan jadwal (ketersediaan waktu) untuk dilakukan wawancara, terutama berkenaan dengan subsatansi wawancara, tempat dan waktu wawancara. Peneliti menyadari bahwa hal ini menjadi penting, sebab keberhasilan wawancara sangat tergantung kepada kesediaan informan atau responden untuk menyampaikan informasi atau pendapatnya secara rinci dan terbuka.
3. Mengumpulkan data dengan cara wawancara atau pengamatan terlibat. Dalam wawancara diusahakan agar isi pertanyaan mudah dipahami oleh responden. Sementara itu, dalam pengamatan diperlukan kejelian peneliti terhadap apa yang dilihat dan didengar dalam komunitas fuqaha' yang dijadikan fokus penelitian.
4. Mencatat dan merekam isi wawancara atau pengamatan. Pencatatan isi wawancara cukup dibatasi pada hal-hal yang dipandang penting, sedangkan isi wawancara secara lengkap direkam dengan menggunakan alat perekam. Sementara itu, pencatatan hasil pengamatan dilakukan secara terus menerus dari apa yang dapat dilihat dan didengar.
5. Melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara, melalui dua cara. *Pertama*, wawancara ulang apabila hasil wawancara belum memadai dan ditemukan hal-hal yang belum jelas. *Kedua*, dilakukan melalui responden berikutnya apabila kesamaan pandangan antar responden tampak dengan nyata. Sedangkan

- pengecekan hasil pengamatan dilakukan dengan cara yang sama dengan pengecekan hasil wawancara.
6. Menyalin hasil wawancara atau penamatan dari ragam bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, sesuai dengan ungkapan responden, atau hasil pengamatan. Hasil salinan itu dicatat secara lengkap, kemudian dialihkan ke dalam lembaran khusus. Dalam lembaran itu diberi keterangan tentang: nama informan atau responden, waktu wawancara, dan tempat diadakannya wawancara.
 7. Menyarikan isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti. Proses ini penulis lakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama hasil wawancara atau pengamatan yang dapat disarikan. Di samping itu, hal yang juga penting, penulis menghindari untuk memberi komentar, apalagi penilaian terhadap hasil wawancara atau pengamatan.
 8. Melakukan konfirmasi dengan informan atau responden terutama tentang sari hasil wawancara atau pengamatan. Konfirmasi ini dilakukan untuk memperoleh persetujuan informan atau responden. Selain itu, untuk menghindari kekeliruan berdasarkan persepsi atau subyektivitas peneliti.
 9. Mengklasifikasikan data sesuai dengan unsur dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian, mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

3.4 Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data dengan cara menyusun secara sistematis dan menginterpretasikan atau mendiskripsikannya. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

3.4.1 Reduksi data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan, dan pengabstraksian, serta proses pentransformasian data-data kasar yang berhasil didapatkan dari catatan-catatan tertulis ataupun sumber lainnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat penyederhanaan terhadap data yang diperoleh, sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan yang diharapkan.

3.4.2 Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah pemindahan atau penyalinan data informasi yang berhasil diperoleh penulis dari lapangan penelitian baik melalui informan dengan cara wawancara atau dengan cara lain seperti pengamatan atau dokumentasi. Selanjutnya, penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendiskripsikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu mengenai Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Indonesia.

3.4.3 Verifikasi data (menarik kesimpulan)

Verifikasi data dimaksudkan untuk meninjau kembali terhadap catatan-catatan yang dihimpun dari lapangan, dengan cara menelaah seluruh data yang ada, baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Proses verifikasi juga dilakukan dengan cara mengadakan tukar pendapat atau pikiran, untuk menetapkan kesimpulan. Dalam hal ini, verifikasi merupakan suatu usaha untuk memunculkan suatu makna dari data yang berhasil didapatkan di lapangan, untuk diuji kebenarannya, kesesuaiannya, dan kekuatannya dengan validitas penelitian.

Dalam operasionalnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini akan didukung oleh beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan mengikut pada kebiasaan yang digunakan dalam penelitian hukum Islam, yaitu:

1. Pendekatan historis (*Historical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konteks konteks yang melatar belakangi proses pewahyuan (Alquran dan Hadis) yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Misalnya teori *asbab an-nuzul*, *asbab al-wurud*, dan teori *nasikh wa mansukh*.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dalam hukum Islam pendekatan kasus dilakukan dengan mempersamakan kasus hukum baru dengan kasus hukum lama yang terdapat ketentuan 'illatnya (alasanya) dalam teks suci. Upaya mempersamakan ini dilakukan lantaran terdapat persamaan 'illat

antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Pendekatan seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan analogi atau *qiyas*.

3. Pendekatan analisis (*Analitical Aproach*)

Maksud utama pendekatan ini adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah dalam Alquran, hadis, fiqh dan kaedah-kaedah fiqhiyyah serta ushul fiqh, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

4. Pendekatan Filsafat (*Phylosophycal Approach*)

Dalam perspektif Islam, filsafat sangat diapresiasi sehingga salah satu tema bahasan yang populer dalam kajian hukum adalah *hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filsafat pembentukan hukum). Selain itu terdapat sejumlah kaidah yang bermuara pada aspek-aspek filosofis dari dibentuknya hukum Islam.

5. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk mengukur validasi argumen yang di ketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Hal itu disebabkan karena tidak sebangun visi mereka dalam meresapi ketentuan-ketentuan teks wahyu yang global dan multi tafsir.

6. Pendekatan Perundang-undangan(*Statute Approach*)

Dalam hukum Islam, kerja penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan *istinbath* hukum dan sekaligus menerapkannya di

tengah masyarakat. Tujuan menerapkan hukum di tengah masyarakat sangat memerlukan perangkat legislasi sehingga produk hukum yang ditemukan tidak sekedar berupa angan-angan di atas awan. Dengan tujuan seperti ini, pendekatan undang-undang mutlak diperlukan dalam kerja penelitian hukum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan interview terhadap beberapa orang narasumber yang tidak lain mereka merupakan orang-orang yang berkompetensi di bidang hukum Islam. Pemaparan ini akan diikuti dengan pemaparan *descriptive* dan *comparative analysis* baik antara narasumber maupun dari penjelasan Alquran dan hadith. Inti pembahasannya adalah bagaimana Islam menempatkan lingkungan sebagai objek yang esensi dalam kehidupan manusia. Karena itu, perlu ada pendalaman lebih lanjut bagaimana esensi lingkungan itu dapat diperoleh dalam agama Islam. Bagaimana hal tersebut bisa dituangkan dalam kaidah-kaidah yang menjadi landasan dan kunci dalam hukum sehingga dalam semua produk hukumnya itu tidak akan mengabaikan persoalan lingkungan ini, dan kemudian disebut sebagai penemuan hukum.

4.1 Lingkungan dan Kedudukannya dalam Agama.

Islam sebagai agama paripurna telah menempatkan lingkungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Eksistensi lingkungan mendampingi sustainability manusia itu sendiri. Ibadah dan muamalah dalam Islam selalu diikat dengan lingkungan yang ditempatinya. Dalam bab thaharah misalnya, penekanannya adalah kesucian diri dan tempat (lingkungan). Demikian pula dalam bab haji, persoalan lingkungan juga menjadi salah satu hal yang ditekankan, yang mana pelakunya tidak boleh membunuh binatang di tanah haram dan seterusnya. Dalam konteks muamalah, setiap Muslim diperintah menyembelih binatang dengan pisau yang tajam, tidak menyembelih di depan binatang yang lain, dalam persoalan jual beli, *'ayn* jual beli tidak boleh benda-benda yang bernajis. Demikian juga terhadap lingkungan sekitar, tidak boleh

membuang air di dalam rongga tanah, di bawah pepohonan yang berbuah dan lain sebagainya.

4.1.1 Dalil dari al-Qur'an dan hadits

4.1.1.1 Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang lingkungan

Dalam Alquran, ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana lingkungan sangat memberi manfaat yang cukup besar bagi manusia. Ayat-ayat tersebut tersebar pada berbagai surat dalam Alquran. Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah:

1. Q.S. Al-Furqan/25: 47-49.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ
بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسٍ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.”

2. Q.S. An-Nur/24: 43

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُجْعَلُهُمْ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, Kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, Kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.”

3. Q.S. Shad/38 :27-28

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾ أَمْ يُجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يُجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka

bumi? patutkah (pula) kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?

Dalam ayat-ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menjadilakn langit, bumi dan makhluk apa saja yang berada di antara keduanya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam ke malam serta bumi tempat tinggal manusia, baik yang tampak dipermukaannya maupun yang tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya itu diciptakan Allah SWT atas kekuasaan dan kehendak-Nya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya.

Selanjutnya Allah SWT juga menjelaskan bahwa di antara kebijakan-Nya ialah Dia tidak akan menganggap sama para hamba-Nya yang melakukan kebaikan dengan orang-orang yang terjerumus di lembah kenistaan. Allah SWT menjelaskan bahwa tidak patut bagi zat-Nya dengan segala keagungan-Nya menganggap sama antara hamba-hamba-Nya yang beriman dan melakukan kebaikan dengan orang-orang yang mengingkari keesaan-Nya lagi memperturutkan hawa nafsu. Mereka ini tidak mau mengikuti keesaan Allah SWT, kebenaran wahyu, terjadinya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Oleh karena itu, mereka jauh dari rahmat Allah sebagai akibat dari melanggar larangan-larangannya.

Selanjutnya, Alquran dalam banyak ayat menerangkan tentang esensi dan urgensi lingkungan. Misalnya, bagaimana Nabi Ibrahim mencari tempat yang layak bagi anak dan istrinya yaitu negeri yang aman dan nyaman untuk ditinggali (Q.S. Ibrahim/1 :37), hal ini menunjukkan bagaimana Islam menetapkan lingkungan yang layak bagi kehidupan manusia dan sekaligus menjadi faktor yang

dapat menggerakkan pelestarian lingkungan di sekitarnya.³⁵ Ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadith juga sangat menekankan kebersihan, baik kebersihan jasmani, rohani, maupun lingkungan. Misalnya, Islam menetapkan bahwa kesucian diri dan kebersihan tempat sebagai syarat sahnya mendirikan shalat lima waktu (Q.S. Al-Maidah/5: 6), hal ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan.³⁶

Menurut Ibnu Katsir serangkaian ayat ini merupakan dalil konkrit yang menunjukkan keberadaan Allah Swt dan kemahakuasaannya dalam menciptakan alam semesta yang beraneka ragam bentuknya yang diperlihatkan bagi seluruh hamba-Nya agar mereka dapat berfikir dan mengambil pelajaran dalam rangka beribadah kepada kepada-Nya.³⁷ Mengambil pelajaran disini dapat dimaknai dengan mengambil peran penting dalam menjaga dan merawat alam ini agar tetap asri dan tertata dengan baik.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa cukup banyak ayat-ayat Alquran yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan yang dikandung Alquran mengenai lingkungan juga sangat jelas dan prospektif.

4.1.1.2 Hadits berbicara tentang lingkungan

Adapun hadith-hadith yang berbicara tentang lingkungan sangat banyak, baik dalam persoalan akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Misalnya hadith-hadith yang berisi tentang ajaran thaharah (berwudhu'), menghilangkan najis, mandi wajib, dan sebagainya. Selain itu, ada juga hadith-hadith yang berisi perintah

³⁵Wawancara dengan Ust Azhar Ibrahim, 8 Maret, Lhokseumawe

³⁶Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, 10 Maret, Bireun

³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Daar Thayyibah, 1999 M, Juz 6 Hal 113.

untuk membuang duri dari jalan, larangan memotong daun dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan larangan membuang kotoran di tempat umum.³⁸ Di antara hadith-hadith dimaksud adalah:

1. Hadith Riwayat Imam Muslim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!" Sahabat-sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?" Nabi menjawab, "Orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia." (HR. Abu Daud).³⁹

2. Hadith Riwayat Imam Bukhari dan Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Janganlah seorang dari kalian kencing di air tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya." (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁰

3. Hadith Riwayat Imam Bukhari dan Muslim

أن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة. (رواه البخاري ومسلم)

³⁸Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, 10 Maret, Bireun

³⁹ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Daar ar-Risalah al-'Ilmiyah, 2009 M, No. Hadits 25, Juz 1 Hal, 20.

⁴⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Daar Thuruq an-Najah, 1422 H, Juz 1 Hal 57.

Artinya: Dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak seorang pun Muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya." (HR Bukhari)⁴¹

Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadist-hadist Nabi, seperti hadist tentang pujian dan ampunan Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebagian dari iman, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perbuatan baik. Di samping itu, Rasulullah melarang merusak lingkungan, mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran (manusia) di tempat yang dapat mengganggu manusia.

4.1.2 Perhatian Agama terkait dengan Lingkungan

Perhatian agama terhadap lingkungan dapat dilihat bagaimana banyak *naş* yang berbicara tentang objek tersebut. Menurut Tgk Zakaria Yahya bahwa Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, prinsip perhatian terhadap lingkungan menjadi bagian awal dari segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat.⁴² Poin ini menunjukkan bahwa agama Islam memberikan perhatian yang penuh tentang peran lingkungan dalam membangun kesejahteraan manusia, baik pada masa dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, lingkungan dianggap sebagai esensi awal

⁴¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,... Juz 3 Hal 103.

⁴²Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

yang dibina dengan akhlak dan karakter. Hanya saja lingkungan dalam istilah teks-teks sakral agama tidak satu bentuk, tetapi bervariasi untuk menunjukkan bahwa persoalan lingkungan ini sangat dinamis dilihat dari perspektif tempat dan waktu.

Selain itu, menurut Tgk Yusri, Allah memberikan rezeki kepada manusia dengan apa-apa yang disediakan-Nya di bumi ini. Untuk itu, manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluannya dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dengan memeliharanya. Allah memperhatikan kesejahteraan manusia di muka bumi ini dengan menurunkan rahmatnya, misalnya diturunkannya hujan yang memungkinkan pepohonan tumbuh dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati manusia.⁴³ Dengan ini semua, diharapkan manusia dapat bersyukur dan berdoa dengan penuh harap kepada Allah, senantiasa memelihara karunia Allah dan tidak berbuat kerusakan.

Oleh karena lingkungan merupakan perkara sangat penting, maka lingkungan menjadi rahmat bila dijaga, namun menjadi laknat bila tidak dijaga.⁴⁴ Menurut Tgk. al-Hafidh, lingkungan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Persoalan lingkungan harus dijelaskan oleh pakar lingkungan mengenai mudharat atau tidaknya kegiatan yang dilakukan dalam hal pengolahan lingkungan yang terjadi sekarang. Bila ragu-ragu mudharat atau tidak sebaiknya ditinggalkan. Intinya memudharatkan orang lain dan diri sendiri adalah perkara yang

⁴³Wawancara dengan Tgk. Yusri, 11 Maret, di Bireun

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya

dilarang sebagaimana kaidah *la dhara wala dhirara*⁴⁵. Menurutnnya, dalam Alquran Surat Al-A'raf ayat 56 Allah SWT berpesan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena akan mendatangkan mudharat. Ketika terjadi penebangan hutan, maka ini akan mendatangkan mudharat untuk semua orang, sehingga sebaiknya bila mudharat untuk orang lain tidak perlu ditebang.

Selain itu, dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk gemar menanam pohon. Tujuannya adalah pada saat pohon tersebut dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya buahnya atau sebagai tempat berteduh, maka akan mendatangkan pahala bagi siapa yang menanamnya, dan begitu juga sebaliknya.⁴⁶ Oleh karena itu, menanam pohon adalah anjuran untuk membantu orang lain dengan mendapatkan pahala shadaqah demi kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁷ Menurut Tgk. Al-Hafidh di dalam kitab yang Beliau pelajari disebutkan larangan menebang pohon, karena hal tersebut merupakan hal yang sia-sia, walaupun pohon tersebut tidak berbuah. Bahkan merusak lingkungan itu ada kaitannya dengan perbuatan zalim kepada sesama makhluk hidup di bumi ini.⁴⁸

Menurut Ibu Nurul Fithri, air mesti digunakan sesuai keperluan dan kebutuhan, kita dilarang untuk mubazir, karena menurutnya ada negara yang impor air dari luar. Demikian juga terkait pohon, meupakan jantung dunia yang mesri dilestarikan, agar terhindar dari abrasi dan longsor. Islam mengharuskan kita untuk

⁴⁵Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh jaya

⁴⁷Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

⁴⁸Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan fasilitas umum. Menurutnya, membakar sampah bukan pada tempatnya adalah sikap yang mendhalimi orang lain. Merusak ekosistem mendatangkan dosa karena ikut menyakiti orang lain dan mengganggu ketentraman orang, bahkan dalam hadits dikatakan, tidak berimannya seseorang karena menyakiti tetangganya

4.1.3 Akibat dan Dosa Perusak Lingkungan

Dalam Islam, merusak lingkungan kadang kala dikaitkan dengan sifat orang yang tidak berakhlak mulia, dan bahkan pelakunya bisa dikatakan sebagai orang fasiq karena melanggar larangan Allah SWT.⁴⁹ Banyak ditemukan dalam Alquran aya-ayat yang berisi larangan membuat kerusakan di muka bumi ini, di antaranya seperti pada Q.S. Al-A'raf/8: 56-58 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا
أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ
وَالَّذِي حَبِطَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

⁴⁹Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, 11 Maret 2020, di Bireun

orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Dalam surat Al A'raf ayat 56 di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut, di udara, dan bahkan dimana saja. Karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu akan membahayakan pada tata kehidupan manusia itu sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya yang akan merugikan dan membahayakan bagi manusia.⁵⁰ Pada ayat tersebut Allah SWT juga menyuruh untuk berdo'a kepada-Nya dan bersyukur atas karunia yang diberikan-Nya, sehingga alam yang telah disediakan Allah SWT itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, manusia menjadi orang-orang yang *muhsinin*.

Selanjutnya, pada ayat 57-58 Allah SWT menunjukkan kasih sayang-Nya kepada umat manusia dengan meniupkan angin, yang dari iupan angin tersebut terjadi proses turunnya hujan. Begitu pula Allah SWT menjadikan tanah yang dahulunya kering dan tandus

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Daar Thayyibah, 1999 M, Juz 3 Hal 429.

menjadi subur sebab mendapat rahmat dari Allah SWT. denan adanya hujan maka tumbuh-tumbuhan jadi hidup subur dan berbuah, telur-telur ikan yang menempel di tanah bisa menetas menjadi ikan-ikan besar yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Begitu Allah SWT mengibaratkan akan terjadi kelak pada hari kiamat, yang mana pada hari itu Allah SWT akan menghidupkan manusia kembali seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan ketika turun hujan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa merusak lingkungan merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, dan sudah tentu akan mengakibatkan munculnya berbagai bencana di alam ini,⁵¹ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah tangan manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Banyak contoh yang bisa ditampilkan dalam persoalan ini. Misalnya, sekarang manusia sudah merasakan cuaca yang semakin panas, hal ini diakibatkan penggunaan sumber alam yang berlebihan seperti listrik untuk lemari pendingin (kulkas) atau untuk pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*) yang dibiarkan menyala terus menerus siang dan

⁵¹Wawancara dengan Ustaz Yusri, 10 Maret 2020, di Bireun

malam, apakah digunakan atau tidak. Belum lagi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat mempertipis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Itu semua dapat meningkatkan suhu udara di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan sehingga tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu yang panjang bisa menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Semuanya ini terjadi adalah karena ulah dan keserakahan manusia.⁵²

4.1.4 Pemahaman Masyarakat terhadap Dosa Merusak Lingkungan

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan dosa bagi orang yang merusaknya dapat diuraikan sebagai berikut: Banyak sekali persoalan agama yang tidak dapat dilaksanakan ketika seseorang mengabaikan dan peran lingkungan dalam kehidupannya. Artinya banyak amalan-amalan keagamaan yang sangat bergantung pada lingkungan.⁵³

Menurut Ustaz Azhar, orang yang beriman tidak mungkin terpisah dengan lingkungannya. Lingkungan itu adalah bagian dari kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mepedulikan lingkungannya seolah-olah telah memisahkan diri dengan aspek yang paling penting dalam keimanannya itu.⁵⁴ Persoalan lingkungan memang isu strategis untuk dibicarakan termasuk bagaimana mengatasi kerusakannya. Di antara isu yang menarik dikaji adalah *global warming* yang berdampak negatif bagi masyarakat terkait dengan itu umpamanya *Intergovernmental Panel On Climate Change*, yaitu

⁵²Wawancara dengan Ustaz Yusri, 10 Maret 2020, di Bireun

⁵³Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

⁵⁴Wawancara dengan Ust Azhar Ibrahim, 8 Maret, Lhokseumawe

mendeskrripsikan bahwa efek suhu permukaan bumi sepanjang beberapa tahun terakhir ini terjadi *negatif impact* sehingga akses pada gagal panen, langka air, banjir kekeringan dan seterusnya.⁵⁵

Di antara contoh berbuat kerusakan pada masa sekarang adalah dengan tidak mematikan listrik ketika tidak menggunakannya yang mana perbuatan ini merupakan perbuatan mubazir, tidak menutup keran saat keluar dari kamar mandi sehingga kemudian air terbuang begitu saja, padahal untuk mengeluarkan air dari keran itu sendiri membutuhkan energi listrik. Contoh lain, mengemas barang dengan terlalu banyak bungkus (*overwrap*) sehingga akan memperbanyak sampah yang penghancurannya membutuhkan waktu ratusan tahun, memilih menggunakan transportasi pribadi ketika sebenarnya akan lebih menghemat energi dan uang jika menggunakan transportasi umum. Contoh perbuatan yang lebih besar lagi dampaknya bagi banyak orang yaitu menebang pepohonan di hutan tanpa diimbangi dengan penanamannya kembali atau melakukan pengeboran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berlimpah mengakibatkan seseorang tidak berfikir panjang tentang dampak lingkungan yang diakibatkan jika penebangan pohon besar-besaran dan pengeboran tersebut dilakukan.

Menurut Tgk. al-Hafidh untuk memberi pemahaman kepada masyarakat perlu diadakannya penyuluhan dan majlis ta'lim tentang urgensi lingkungan hidup. Perlu ditekankan bahwa tidak menjaga nikmat termasuk kepada hal yang mubazzir seperti membinasakan harta, merokok yang dapat merusak kesehatan, meminum minuman keras, dan lain-lain. Sama juga dengan membakar sampah

⁵⁵Muhammad Qomarullah, "Lingkungan dalam Kajian Al-Qur'an Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, 2014, 136

sembarangan di pinggir jalan misalnya, bila menimbulkan asap dan mengganggu area umum maka itu termasuk mendhalimi orang lain, karena semua orang berhak menikmati jalan itu. Sama halnya dengan menutup jalan untuk buat acara, kecuali bila penduduk ridha akan hal itu, karena jalan adalah fasilitas umum. Contoh lain, Air dari atap rumah yang mengalir ke jalan juga hal yang tidak patut terjadi.⁵⁶

Sedangkan menurut Ibu Nurul Fithri, memberi pemahaman dengan beberapa cara yaitu, pertama dengan da'wah *bi al-qauli* melalui ceramah, kedua da'wah *bi al-hal* dengan memberi contoh, dan yang ketiga adalah da'wah dengan media, baik media sosial, cetak dan lain-lain dengan cara-cara yang baik.⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan agar manusia serius menjaga harmonitas segi tiga keseimbangan ekologi: dirinya (manusia), hewan dan tumbuhan. Manusia, seperti disinggung dalam Alquran, adalah wakil Allah (khalifah) di permukaan bumi (Q.S./2: 30). Karena sebagai khalifah, maka dia harus bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya, sebagai pengganti Allah SWT dalam memelihara keseimbangan ekologi. Manusia harus memahami fitrahnya yang mengerti maslahat dan kebutuhannya (Q.S./67: 14). Dengan akal yang diciptakan oleh Allah untuknya, dia bisa membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi, supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugasnya tersebut.

4.2 Kedudukan Lingkungan dalam *Al-daruriyyāt Al-khamsah*

⁵⁶Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh jaya

Berbicara tentang *al-ḍaruriyyāt al-khamsah* bermakna berbicara tentang *maqāsid al-syari'ah* (esensi agama) dan itu merujuk kepada 5 poin yang dideskripsikan dalam banyak kitab ushul fiqih. Ketika lingkungan dipahami salah satu hal yang esensi, maka perlu mensorot kembali bagaimana mendudukkan lingkungan dalam perspektif dharuriyat ini. Pembahasan point tersebut menjadi penting karena kepada lima hal inilah landasan dan pertimbangan hukum dirujuk sehingga menghasilkan hukum-hukum fiqih yang dipegang baik oleh masyarakat intelektual maupun masyarakat awam.

4.2.1 Pandangan Teungku tentang *Al-ḍaruriyyāt Al-khamsah*

Menurutnya Tgk Zakaria Yahya persoalan lingkungan belum perlu dimasukkan ke dalam lima esensi pokok agama karena ia telah termaktub dalam 5 hal tersebut. Jadi sudah cukup dengan merujuk kepada 5 esensi yang sudah ada yaitu⁵⁸ menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (keluarga). Apakah lingkungan dapat include ke dalam salah satu lingkungan, menurutnya sudah termasuk ke dalam salah satu dari esensi lima tersebut. Tidak perlu unsur baru dari yang lima itu, beliau berargumen sebagai berikut:

Pertama, proses lingkungan dan pemeliharannya merupakan proses pembinaan akhlak, makanya Rasulullah SAW membina akhlak itu sudah bermakna juga membina lingkungan, karena dengan akhlak itu masyarakat akan tahu bagaimana seharusnya berinteraksi dengan dirinya dan di luar dirinya, yaitu

⁵⁸Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

lingkungan yang ada baik itu manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang merupakan ciptaan Allah SWT.⁵⁹

Kedua, secara substantif, tidak ada isu baru terkait lingkungan. Menurut Tgk. Zakaria Yahya, isu yang terjadi pada hari ini tidak lain merupakan isu juga yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW maka umat Islam berusaha memelihara lingkungan dan alam di sekitarnya menuju kepada arah yang lebih baik. Oleh karena itu, menurutnya, cukup dengan merajut kembali dan ekstensifikasi pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah dianggap memadai dalam memahami lingkungan dan persoalan-persoalan yang terkait dengannya pada masa kekinian.

Ketiga, persoalan lingkungan adalah persoalan karakter. Menurut Tgk Zakaria Yahya, melalui pendidikan karakter maka dapat ditingkatkan pemahaman dan pemeliharaan lingkungan esensi kehadiran. Seperti dimaklumi bahwa Rasulullah SAW diutus ke alam semesta ini salah satunya tujuannya adalah untuk pemahaman lingkungan dalam kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah.⁶⁰ Alquran menegaskan dalam Q.S. Saba'/34: 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.”

⁵⁹Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

⁶⁰Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

Senada dengan yang disampaikan Tgk. Zakaria, menurut Tgk. Al-Hafidh, *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) sudah termasuk bagian dari *al-daruriyyāt al-khamsah*, karena merusak lingkungan sama dengan mengancam jiwa, harta, dan bahkan keturunan. Oleh karena itu, *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) tidak perlu ditambahkan dalam *al-daruriyyāt al-khamsah*.⁶¹ Pendapat ini didukung juga oleh Ustazah Nurul Fithri, menurutnya menjaga lingkungan mendekati dengan menjaga agama, jiwa, dan harta, sehingga menjaga alam dan lingkungan wajib hukumnya dalam ajaran Islam.⁶² Meskipun demikian, untuk menambah *al-daruriyyāt al-khamsah* menjadi *sittah* (enam) boleh-boleh saja, tergantung dengan adanya persoalan yang mungkin sifatnya juga *al-daruriyyāt al-khamsah*.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa aturan-aturan dalam Islam menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah yang menimpanya. Islam memberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, maka rentetan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran, kekeringan dan berbagai bencana alam lainnya akan menjadi konsekuensinya. Dengan demikian, menurut para nara sumber, *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) pada dasarnya sudah termasuk bagian dari *al-daruriyyāt al-khamsah*, karena merusak lingkungan sama dengan mengancam jiwa, harta, dan bahkan keturunan. Oleh karena itu, *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) tidak perlu ditambahkan dalam *al-daruriyyāt al-khamsah*

⁶¹Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

⁶²Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya

4.2.2 Posisi Lingkungan dalam *al-daruriyyāt al-khamsah*

Ekosistem alam ini akan terjaga sebagai sunnatullah bila setiap individu melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah SWT. Lebih dari itu agama menjanjikan keberkahan dari apa yang dianugerahkan oleh-Nya untuk kepentingan dan kehidupan manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas 'ubudiyah hanya kepada Allah SWT.⁶³

Pada masa berkembangnya konsumerisme seperti sekarang ini Alquran telah lama memberikan imperasi bagaimana menyelesaikan persoalan lingkungan ini yang disebutkan dalam banyak ayat Alquran. Upaya mewujudkan *Green ecology* sangat berhajat kepada perilaku etis yang direfleksikan dari pesan-pesan theologis agama dengan berbagai jenis, khususnya terkait kelestarian lingkungan menghindari eksploitasi pola relasi manusia dengan alam dan seterusnya.⁶⁴ Terkait persoalan konsumerisme ini Allah SWT melarang untuk makan dan minum secara berlebihan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-A'raf/7: 31

﴿ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

⁶³Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

⁶⁴Zainuddin Maliki, Agama Dan Lingkungan Hidup: Ke Arah Pembentukan Perilaku Etis-Ekologis untuk Mengembangkan Green-Ecology, *Salam*, 14 (1), 2011, 146

4.2.3 Memposisikan Lingkungan dalam Fiqh dan Usul Fiqh

Masalah lingkungan adalah masalah iman, yakni ketika orang telah mengantongi kekuatan iman dengan sendirinya dia akan merasa aman dan nyaman membangun lingkungan yang lebih serasi. Pada masa Nabi SAW penguatan iman ini menghadirkan keamanan dan kenyamanan sehingga orang bisa berjalan dari Mekah menuju San'a tanpa terasa kekhawatiran.⁶⁵ Keberadaan usul Fiqih yang berbasis lingkungan, menurut ustaz Azhar, adalah sesuatu yang sangat penting, karena melihat aspek-aspek kaidah yang menjadi hal yang sangat esensi dalam menetapkan hukum. Misalnya adat dan kebiasaan menjadi landasan hukum dan itu tentu salah satunya adalah bagaimana adat kebiasaan dalam lingkungan hal tersebut menurutnya perlu terus ditingkatkan yang dimodifikasi sehingga menghasilkan kaidah-kaidah yang dapat semakin menjaga pelestarian lingkungan.⁶⁶

Menurut Tgk. al-Hafidh, ada dijelaskan dalam kitab Fiqh yaitu *Ihya'ul mawat* (membuka lahan baru) bagi orang muslim hukumnya sunnah walau dilarang oleh raja. Menurut Ibu Nurul Fithri, tidak ada istilah khusus dalam kitab fiqh, yang ada hanya gambaran umum saja, hal ini menyebabkan orang tidak serius dalam menjaga lingkungan, dalam sebuah buku yang dibaca bahwa salah seorang tokoh agama Iskandari di Indonesia, Ali Yafie menyatakan bahwa merusak lingkungan hidup bisa dikenakan hukum jinayah.⁶⁷

Dengan bekal itu semua, manusia harus tampil sebagai sosok yang 'ramah lingkungan'. Dalam Islam, khalifah adalah sosok yang benar-benar melindungi dan memelihara lingkungan hidupnya.

⁶⁵Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

⁶⁶Wawancara dengan Ust Azhar Ibrahim, 8 Maret, Lhokseumawe

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya

Dalam hal ini, konsep *ihsān* dapat dijadikan sebagai landasan normatif-teologis dalam menciptakan harmonitas manusia dan lingkungan hidup.

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa *ihsān* adalah “engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Dia - dalam ibadahmu— sedang melihatmu.” *Ihsān* di sini dapat diartikan sebagai sikap ramah (baik), yang berarti melindungi dan memelihara dengan baik. Di sini, konteks *ihsān* dalam ibadah, yakni bahwa pemeliharaan lingkungan dapat menjadi ibadah, karena memelihara lingkungan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Ketika lingkungan dipelihara dan dijaga dengan baik, maka dia menjadi ibadah di hadapan Allah SWT. Orang yang tidak mengerti konsep ini, akan merusak lingkungannya.⁶⁸ Maka banyak terjadi penggundulan hutan besar-besaran, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Akhirnya, erosi terjadi dimana-mana. Sungai-sungai banyak yang meluap dan merusak pemukiman masyarakat. Pada gilirannya, lingkungan tak lagi bersahabat dengan manusia. Ini akibat dari menjauhkan Allah SWT dari ranah dan lini kehidupan.

Konsep *ihsān* yang kedua adalah dalam Q.S. An-Nisa’/4: 36. Yang mana *ihsān* di sini dimaknai dengan memperhatikan, menyayangi, merawat, dan menghormati. Dalam konteks ini, Islam menuntut manusia agar memperhatikan, menyayangi, merawat dan menghormati lingkungan. Konsep *ihsān* tersebut pada realitanya memang diperlukan oleh manusia dalam konteks interaksi dengan lingkungan. Karena, memang, kita wajib memperlakukan lingkungan dengan cara melindungi dan menjaganya. Bukan malah kita

⁶⁸Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, 11 Maret 2020, di Bireun

remehkan, lalaikan, serta musnahkan. Jika ini yang berlaku, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dimanamana. Itu semua, kata Allah SWT, karena ulah tangan-tangan jahil manusia. Padahal, itu semua bukan azab mutlak, melainkan peringatan agar manusia merasakan hasil perbuatan jahilnya. Karena Allah SWT berharap manusia-manusia jahil terhadap lingkungannya dapat kembali lagi (Q.S. A-r-Rum/30: 41). Di samping itu, ihsan sejatinya adalah perbuatan baik yang tanpa batas. Artinya, perhatian terhadap segala sesuatu, baik hidup maupun mati, adalah tanpa perhitungan atau tak terhingga. Karena prinsip untuk bersikap lemah lembut berlaku bagi setiap elemen lingkungan, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, serta yang berakal maupun yang tidak berakal. Dengan kata lain, prinsip untuk bersikap ihsan ini mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk mati.

4.3 Pengembangan Eco-ushul fiqh sebagai pijakan dalam *recht finding* di Aceh.

Menurut Tgk. Al-Hafidh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pernah merumuskan peraturan mengenai lingkungan hidup, hal ini sah-sah saja demi kebaikan.⁶⁹ Duduk para ulama, para pakar, dan anggota dewan dan dibahas apa saja yang perlu dijaga air, binatang, pohon dan lain-lain.⁷⁰ Menurut Tgk. al-Hafidh, hal ini dilakukan sesuai kebutuhan, dan melibatkan pakar lingkungan, pakar fikih dan pakar hukum. Sedangkan menurut Ibu Nurul Fithri, masyarakat umum perlu dilibatkan, kalau tidak maka generasi selanjutnya akan hidup dalam sampah, hal ini sangat urgen,

⁶⁹Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya

sekarang yang sibuk berfikir masalah sampah hanya dinas kebersihan saja. Pola pikir harus diubah.⁷¹ Menurut Ibu Nurul Fithri perlu penyadaran masyarakat dengan diadakannya penyuluhan untuk anak sekolah, semenjak kecil sudah diajarkan menggosok gigi dan juga peran keluarga sangat penting karena lebih banyak waktu di rumah.⁷² Menurut Tgk. al-Hafidh penyuluhan tidak cukup untuk anak-anak di sekolah, namun kepada walinya.⁷³

Pada prinsipnya bahwa Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri maka fungsi dari esensi usaha manusia ini sangat menentukan hasil di masa yang akan datang. Jadi kalau pada masa Nabi Saw merupakan kondisi lingkungan yang sangat perlu dapat kemudian diubah oleh Nabi Saw kepada hal yang lebih baik maka kondisi pada hari ini jauh lebih memungkinkan untuk pembuatannya dengan kondisinya adalah jauh lebih meningkat dibandingkan pada masa masa jahiliah.

Pengembangan usul Fiqih yang berbasis lingkungan memang sangat diharapkan dan kelihatannya lebih pendekatannya kepada pemahaman kasus-kasus yang terjadi pada hari ini. Hal tersebut adalah aspek implementatif dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ada.⁷⁴ Penekanannya adalah dalam bentuk perluasan maqashid atau makna-makna syariat. Contohnya adalah negara Arab

⁷¹Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh jaya

⁷²Wawancara dengan Ibu Nurul Fithri tanggal 23 Maret 2020 di Teunom, Aceh jaya

⁷³Wawancara dengan Tgk. Al-Hafidh tanggal 7 Maret 2020 di Teunom, Aceh Jaya.

⁷⁴Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

Saudi yang mengedepankan satu kaidah dalam beberapa kasus sehingga hari ini dapat menjadi cara dalam membina lingkungan.⁷⁵

Penemuan hukum terkait dengan lingkungan dalam konteks fiqih sangat dibutuhkan mengingat karena lingkungan adalah tempat dimana kita bernaung. Oleh karena itu setiap hukum yang hadir dalam masyarakat harus dilandasi pada aspek-aspek lingkungan baik terkait pemeliharannya, penggunaan sarana prasarana ataupun efek yang ditimbulkan setelah suatu pekerjaan berlangsung, sejauh mana dapat mengakibatkan persoalan pada lingkungan. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, secara umum belum menganjurkan untuk menjadikan aspek lingkungan secara independen sebagai tambahan dari hal-hal pokok dari lima perkara yang ada yaitu; agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, namun mereka sepakat agar aspek lingkungan dapat direpresentasikan pada lima pokok asasi tadi sehingga aktivitas kegiatan apapun dalam konteks pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta harus merujuk kepada aspek-aspek lingkungan. Penemuan hukum yang berkaitan dengan lingkungan adalah produk hukum yang hadir di kemudian hari yang tetap mengacu pada konsideran lingkungan. Kalau tidak demikian, maka akan berefek pada lima hal yang asasi tadi.

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan agama, mesti dilaksanakan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan seperti salat, puasa, zakat dan haji. Diantara kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan keadaan suci badan, pakaian dan tempat. Air adalah alat bersuci yang utama, ketika air tidak memenuhi standar kesucian akan berakibat pada ketidak sempurnaan dalam melaksanakan ibadah salat misalnya.

⁷⁵Wawancara dengan Tgk. Zakaria Yahya, 8 maret 2020, di Lhokseumawe

Sebagaimana melaksanakan zakat sebagai usaha untuk menghadirkan kemampuan berzakat, tentu masyarakat harus mendapatkan hasil dari barang yang dizakatkan sampai kepada nisab, seperti zakat pertanian, seorang petani akan sampai nisabnya bila memiliki lahan yang relevan dan air yang memadai, hal ini tentu saja tidak terlepas dari lingkungan. Ketika lingkungan tidak sehat, maka tanah tidak subur yang mengakibatkan minimnya masyarakat yang mengeluarkan zakat karena kurangnya kemampuan melaksanakan zakat tersebut. Demikian pula agama ini dipelihara untuk memastikan bahwa tidak adanya kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat yang berefek buruk pada lingkungan, seperti penebangan hutan liar, pemburuan hewan yang dilindungi, pengrusakan biota laut dan lain sebagainya.

Akal adalah unsur terpenting yang perlu dijaga agar tetap eksis sebagai tempat mengikatnya hukum syariat. Maka oleh karena itu konsumsi yang halal itu sangat dibutuhkan, minuman keras dilarang dikonsumsi karena merusak akal. Khamar atau minuman keras lainnya sangat dilarang dalam agama karena dapat merusak akal. Maka dengan menahan diri dari minuman yang memabukkan berarti setiap individu masyarakat terlibat dalam menjaga lingkungan sekitarnya dari efek-efek yang tidak baik yang ditimbulkan dari kerusakan akal. Baik lingkungan yang bersifat materimaupun inmateri dapat terjaga dengan baik.

Terkait dengan penjagaan jiwa, manusia harus memiliki aspek-aspek asasi dari primer, sekunder dan tersier dalam hidupnya. Aspek primer umpamanya terkait dengan pangan, papan dan sandang dan itu sebenarnya juga terkait dengan lingkungan. Bagaimana orang mendapatkan pangan yang memadai bila hasil panennya tidak cukup dan itu juga diakibatkan karena lahan yang tidak subur dan air yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan

minusnya dalam pemeliharaan jiwa dan itu tentu sangat terkait dengan lingkungannya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Allah SWT membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan ini. harta bukan hanya uang, tetapi harta juga termasuk tanah, pohon, hewan dan lain-lain. Abu hayyan dalam kitab tafsirnya al-Bahrul Muhith membahas hal ini ketika menafsirkan surat al-a'raf ayat 56: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya...(QS. Al-A'raf: 56)"*. Dalam tafsirannya dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan larangan yang tegas terhadap semua bentuk kerusakan, termasuk merusak jiwa, keturunan, harta benda, akal dan agama.⁷⁶ Upaya pelestarian lingkungan tidak hanya dalam tataran konsep belaka namun harus terwujud dalam kehidupan nyata seorang muslim.

⁷⁶ Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahrul Muhith*, Beirut, Daar al-Fikr, 2010, Juz 5, hal 80.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas mulai dari bab satu sampai bab empat, ada beberapa kesimpulan yang penulis peroleh, yaitu:

1. Islam melalui pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan hadith memberikan perhatian yang penuh tentang peran lingkungan dalam membangun kesejahteraan manusia, baik pada masa dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Lingkungan dianggap sebagai esensi awal yang dibina dengan akhlak dan karakter. Oleh karena itu, menjaga alam dan lingkungan wajib hukumnya dalam ajaran Islam.
2. Persoalan *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) sudah termasuk bagian dari *al-dharuriyyāt al-khamsah*, karena merusak lingkungan sama dengan mengancam jiwa, harta, dan bahkan keturunan yang merupakan bagian dari *al-dharuriyyāt al-khamsah*. Oleh karena itu, *hifz al-biah* (memelihara lingkungan) tidak perlu ditambahkan dalam *al-daruriyyāt al-khamsah*.
3. Persoalan lingkungan dalam istilah teks-teks sakral agama tidak satu bentuk, tetapi bervariasi untuk menunjukkan bahwa persoalan lingkungan ini sangat dinamis dilihat dari perspektif tempat dan waktu. Oleh karena itu, pengembangan eco-ushul fiqh sebagai pijakan dalam *recht finding* di Aceh perlu melibatkan pakar lingkungan, pakar fikih dan pakar hukum.

5.2 Saran-saran

Penelitian ini masih menghadirkan sedikit data berkaitan dengan pengembangan eco-ushul fiqh dalam penemuan hukum Islam di Aceh. Untuk itu diharapkan bagi komunitas ilmiah dan penggiat

kajian ushul fiqh di masa mendatang dapat meng-update penelitian lain dengan menampilkan data-data yang lebih luas tentang konsep pengembangan eco-ushul fiqh dan bagaimana implementasinya dalam perkembangan hukum Islam.

Dalam menyikapi adanya perbedaan pandangan dalam merumuskan ajaran Islam sangat diperlukan sikap toleransi dalam arti saling menghormati pendapat masing-masing. Sebab perbedaan pandangan ini dilatarbelakangi sudut pandang yang berbeda tentang kaedah-kaedah yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dalam penelitiannya “Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi: Kajian Materi Fiqih Ekologi”, *Genetika*, Vol.1 No.1 2017.
- Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats, *Sunan Abi Daud*, Daar ar-Risalah al-’Ilmiyah, 2009 M.
- Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahrul Muhith*, Beirut, Daar al-Fikr, 2010.
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Daar Thuruq an-Najah, 1422 H.
- Ali Jum’ah, *al-biah wa al-Hifadh ‘alaiha min Mandhur al-Islami*, Mesir:al-Wabil as-Sayyib li al-Intaj wa at-Tauzi’; 2009 M/1430 H.
- Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Yayasan Amanah, 2006)
- C.A. Qadir, *Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2002).
- Darmawati H, Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam, *al-Fikr*, 15 (1), 2011.
- Ekpenyong Obo Ekpenyong, *Islam And Global Ecological Crisis: An Eco-Theological Review*, International Journal Of Asian Social Science, 2013.
- EKPO, C. G. & IS’HAQ, A. B, Islam and the Environment: Implications of Islamic Funeral Practice on Environmental Sustainability, *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 6 (1), 2016.
- H.A.Qadir Gassing HT.,MS, *Fiqih Lingkungan “Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”* (Makassar: UIN Alauddin; 2005).
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-’Adhim*, Daar Thayyibah, 1999 M.

Jaya Miharja, Ushul Fiqh Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah, *EL-HIKAM*, Volume VII, Nomor 1, Januari – Juni 2014.

Mahathir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia”, *al-Ahkam*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Mamluatun Nafisah, dalam penelitiannya “Alquran dan Konservasi Lingkungan: Suatu Pendekatan Maqâsid al-Syari'ah”, *AL QUDS*, vol. 2, no 1, 2018.

Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, Vol.1, No 1, Februari-Agustus, 2019.

Mohd Yunus, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer, *An-Nida*, :Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No.2, Juli - Desember 2014.

Mudhofir Abdullah, “Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushûl Al-Fiqh”, *Millah*”, Edisi Khusus Desember 2010.

Muh. Nashirudin: Talîl Al-Ahkâm dan Pembaruan Ushul Fikih, *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

Muhammad Qomarullah, “Lingkungan dalam Kajian Al-Qur'an Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, 2014.

Mumtaz Akhter, Tanveer Iqbal dan Mubashra Khalid, “Islamic Educational Approach to Environment Protection:A Strategic Approach for Secure and Peaceful World”, *International Journal of Business and Social Science* Vol 1 No 3, 2010.

Noeng Muhajir, Metode Keilmua (Paradiqma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Cet. V; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007).

Sayed Husein, *Man and The Spiritual Crisis in Modern Man*, London, George Allen and Unwin 1976.

Syarial Dedi, Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), *Al Istimbath*, vol. 2, no. 2, 2017.

Taufik Adnan amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).

Yusuf Qaradhawi, *Ri'ayat al-Biah fi asy-Syari'at al-Islamiyyah (terj. Islam agama Ramah Lingkungan, Abdullah HakimSyah dkk. (Jakarta:Pustaka al-Kautsar 2002).*

Zainuddin Maliki, Agama Dan Lingkungan Hidup: Ke Arah Pembentukan Perilaku Etis-Ekologis untuk Mengembangkan Green-Ecology, *Salam*, 14 (1), 2011.

Zubaedi, Membangun Fiqh Yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat, *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, 2006 M/1427 H.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Muhammad Zaini, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki-laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197202101997031002
5.	NIDN	2010027204
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201002720413617
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kisaran, 10 Februari 1972
8.	E-mail	muhammad.zaini@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08126937473
10.	Alamat Kantor	FUF UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ulumul Quran/Tafsir
13.	Program Studi	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Institut Agama Islam Negeri Alaudin	UIN Sumatera Utara Medan
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Makassar	Medan
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	Tafsir Hadis	Agama dan Filsafat Islam
4.	Tahun Lulus	1996	2000	2020

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2018	Integrasi Keilmuan Antara Tafsir Alquran dan Dinamika Kerak Bumi	DIPA UIN Ar-Raniry
2	2020	Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1	Integrasi Keilmuan Antara Tafsir Alquran dan Dinamika Kerak Bumi	Elkauny Fak. Saintek UIN Ar-Raniry	2020

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Menjama' Shalat Dalam Perspektif Sunnah Nabi	2015	180	Ar-Raniry Press
2.	Pengantar Ulumul Qur'an	2016	220	Yayasan Pena
dst.				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Integrasi Keilmuan Antara Tafsir Alquran dan Dinamika Kerak Bumi	2018	Laporan Penelitian	
2.	Pengembangan Eco-Ushul Fiqh Dalam Penemuan Hukum Islam Di Aceh	2020	Laporan Penelitian	

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,

Muhammad Zaini
20188048102